

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pelayanan Pengelolaan Pengaduan

Pertanahan Kota Kupang

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

Persyaratan

1. Formulir Pengaduan yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon
2. Fotokopi Identitas (KTP)
3. Fotokopi data pendukung atau atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah pengadu
4. Uraian Singkat Kronologis kasus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penerimaan dan Pemeriksaan dokumen pengaduan baik secara tertulis melalui loket maupun kanal pengaduan yang dikelola Kementerian
2. Pemrosesan oleh unit kerja terkait
3. Penanganan pengaduan dan atau penyiapan tanggapan, rekomendasi dan solusi.
4. Penyampaian hasil penanganan pengaduan dan atau tanggapan

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Jika penyelesaian atas pengaduan membutuhkan waktu lebih dari 5 hari, maka unit kerja terkait berkewajiban memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pengaduan yang disampaikan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Tanggapan terhadap Pengaduan

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065



<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang

Iloket pengaduan Kantor pertanahan kota kupang Jalan Frans Seda No.72 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang media sosial kantor pertanahan kota kupang twitter :@kantahkotkupang facebook: @kantahkotkupang instagram: @kantahkotakupang website:kot-kupang@atrbpn.go.id whatsapp pengaduan : 0812 4680 2184 aplikasi SP4N Lapor